KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id.
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0821 3364 2127 (Humas)

Nomor : B-378/Un.20/F.II/PP.00.9/02/2023 Surakarta, 22 Februari 2023
Lamp : -
Hal : Penyampaian SK Prosedur Pengusulan
Dan Pemeriksaan DUPAK

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah**
**UIN Raden Mas Said Surakarta**

Di tempat

**SURAT PENGANTAR**

B-378/Un.20/F.II/PP.00.9/02/2023

| NO | JENIS SK YANG DIKIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Prosedur Pengusulan dan Pemeriksaaan DUPAK Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta | 1 (Satu) Berkas | Mohon untuk dilaksanakan. Terimakasih |

a.n. Dekan,
Kabag TU.

**Mahabbatul Mudrikah, S.E.**
NIP. 19690610 199803 2 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMERIKSAAN
DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tentang Prosedur Pengusulan dan Pemeriksaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta;
2. belum tersedianya ketentuan teknis tentang prosedur pengusulan dan pemeriksaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen Fakutas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga dipandang perlu untuk diterbitkan dalam rangka penataan dan pembinaan sumber daya manusia di Fakultas Syariah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta khususnya Pasal 87 ayat (1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama,

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

KESATU : Prosedur Pengusulan dan Pemeriksaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen Fakultas Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Prosedur Pengusulan dan Pemeriksaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen Fakultas Syariah merupakan pedoman bagi Dosen dalam mengusulkan DUPAKnya kepada Dekan dan menjadi pegangan bagi Tim Pemeriksaan di Fakultas dalam bertugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.
NIP 19750409 199903 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR USULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

## BAB I
## PENDAHULUAN

Dalam rangka menertibkan pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan membantu Dekan dalam menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap DUPAK yang diajukan oleh Dosen, ditetapkan Prosedur Pengusulan dan Pemeriksaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Akademik Dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Prosedur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Dosen dalam mengusulkan DUPAKnya kepada Dekan dan menjadi pegangan bagi Tim Pemeriksaan di Fakultas dalam memeriksa DUPAK Dosen.

## BAB II
## PROSEDUR PENGUSULAN DUPAK

1. Pengusulan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Dosen dilakukan oleh Dosen Fakultas Syariah untuk naik ke jenjang Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
2. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Dosen dengan mengisi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
3. DUPAK diusulkan oleh Dosen kepada Dekan dengan menyampaikan Surat Permohonan kepada Dekan dengan diketahui oleh Ketua Jurusan masing-masing Dosen.
4. Pengusulan DUPAK yang diajukan oleh Dosen kepada Dekan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal penilaian DUPAK yang akan dinilai oleh Tim Penilai DUPAK Universitas.

## BAB III
## PROSEDUR PEMERIKSAAN DUPAK

1. Dekan membentuk Tim Pemeriksaan terhadap DUPAK yang diusulkan oleh Dosen.
2. Pemeriksaan oleh Tim dilakukan terkait kelengkapan DUPAK dan bukti-bukti pendukungnya.
3. Tim Pemeriksaan terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu: Ketua, Sekretaris, dan anggota.
4. Tim berasal dari unsur Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan, dan Koordinator Program Studi.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim mendapat dukungan administrasi dari Tenaga Kependidikan (Tendik) Fakultas Syariah.

6. Tim Pemeriksaan DUPAK bertugas dengan prinsip adil, obyektif, akuntabel, transparan dan edukatif, serta otonom.
7. Dekan menerbitkan Surat Tugas bagi Tim dalam menjalankan tugasnya.
8. Tim dapat mengundang Dosen yang mengajukan DUPAK, bila dipandang perlu untuk klarifikasi.

## BAB IV
## PASCA PEMERIKSAAN

1. Untuk DUPAK yang sudah diperiksa oleh Tim dan dipandang memenuhi ketentuan serta tersedianya bukti-bukti pendukung, Dekan menindaklanjuti pengusulannya kepada Rektor.
2. Untuk DUPAK yang dipandang belum memenuhi ketentuan dan ketiadaan/kekurangan bukti-bukti pendukung, akan dikembalikan kepada Dosen untuk direvisi dan dilengkapi.
5. Pengajuan revisi DUPAK dan bukti-bukti pendukungnya tidak melewati jadwal penilaian DUPAK yang akan dinilai oleh Tim Penilai DUPAK Universitas.
6. Apabila pengajuan revisi DUPAK dan bukti-bukti pendukungnya melewati jadwal penilaian DUPAK yang akan dinilai oleh Tim Penilai DUPAK Universitas, maka pengusulannya oleh Dekan kepada Rektor pada periode penilaian DUPAK berikutnya.

## BAB V
## PENUTUP

Prosedur ini merupakan pedoman bagi Dosen dalam mengusulkan DUPAKnya dan pegangan bagi Tim Pemeriksaan dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal yang belum diatur di dalam prosedur ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA,

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.
NIP 19750409 199903 1 001